



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 269 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (*INTEGRATED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*)
DAERAH IRIGASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber/Tenaga Ahli tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber/Tenaga Ahli Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Daerah Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber/Tenaga Ahli Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) Daerah Irigasi Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan materi/ceramah pemanfaatan air dalam bidang pertanian yang penyelenggaraannya dilakukan secara partisipatif;
2. Meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi (jaringan irigasi berfungsi secara terus menerus/berkesinambungan); dan
3. Memberikan masukan profesional sesuai dengan bidang keahlian.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 februari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASHI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 269 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER/TENAGA AHLI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) DAERAH IRIGASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (*INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM*) DAERAH IRIGASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO	NAMA NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	Ir. Hana Efendi	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Narasumber/Ahli Kelembagaan
2.	Drs. Djemi R. Kembau, ST.	Rp1.000.000,00	Org/Jam	Narasumber/Ahli Irigasi



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS & PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	